

MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA
MATA PELAJARAN : FIKIH

I. INFORMASI UMUM

A. IDENTITAS MODUL

Nama Madrasah : MTs TI Koto Tuo Kumpulan
Nama Penyusun : Muhammad Arif, S. Pd. I
Mata Pelajaran : Fikih
Kelas / Fase Semester : VIII / D / 1 - 2
Elemen : Ketentuan I'tikaf
Alokasi waktu : 1 x 40 menit (1 x Pertemuan)

B KOMPETENSI AWAL

- Menerapkan ketentuan i'tikaf
- mempraktikkan ketentuan i'tikaf

C. PROFIL PELAJAR PANCASILA (PPP) DAN PELAJAR RAHMATAN LIL ALAMIN (PRA)

- Profil Pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebhinnekaan global.
- Profil Pelajar *Rahmatan Lil 'Alamin* yang ingin dicapai adalah *taaddub, tawassuth, tathawwur wa ibtikar*, dan *tasamuh*.

D. SARANA DAN PRASARANA

Media : LCD proyektor, komputer/laptop, jaringan internet, dan lain-lain

Sumber Belajar: LKPD, Buku Teks, laman E-learning, E-book, dan lain-lain

E. TARGET PESERTA DIDIK

Peserta didik cerdas istimewa berbakat dan peserta didik regular

F. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN

Model Pembelajaran : *Discovery learning*

Metode Pembelajaran : Karya kunjung, *market of place*, demonstrasi

II. KOMPETENSI INTI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menunjukkan keimanan terhadap Allah Swt sebagai Al-Sami' (Dzat yang Maha Mendengar), Al-Bashir (Dzat Yang Maha Melihat), Al-Hakam (Dzat Yang Maha Menetapkan), An-Nafi' (Dzat yang Maha Memberi Manfaat) dan Al-Fattah (Dzat yang Maha Pembuka Rahmat) yang digambarkan dalam pelaksanaan shalat berjama'ah.
- Membuktikan keimanan terhadap Allah Swt sebagai Al-Sami' (Dzat yang Maha Mendengar), Al-Bashir (Dzat Yang Maha Melihat), Al-Hakam (Dzat Yang Maha Menetapkan), An-Nafi' (Dzat yang Maha Memberi Manfaat) dan Al-Fattah (Dzat yang Maha Pembuka Rahmat) dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan sikap demokratis dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.
- Meyakini prinsip syura dan tahadhdhur sebagai bagian dari ajaran Islam yang membentuk kesalehan individual dan kesalehan sosial yang menjunjung tinggi demokrasi dan gotong royong dalam perilaku sehari-hari.
- Memadukan unsur-unsur yang menjadi kesatuan dalam pelaksanaan shalat fardlu berjama'ah.
- Mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan fardlu berjama'ah..

B. PEMAHAMAN BERMAKNA

- Mengkategorikan bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam shalat berjama'ah.
- Menyusun secara terperinci bagianbagian yang harus terpenuhi dalam shalat berjama'ah sebagai satu kesatuan tata cara pelaksanaan.
- Mendiskusikan tentang tata cara pelaksanaan shalat berjama'ah di tempattempat yang berbeda.
- Membuat kesimpulan secara individual terhadap data yang diperoleh dari kegiatan diskusi kelas tentang tata cara pelaksanaan shalat berjama'ah di tempattempat yang berbeda.
- Mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan shalat berjama'ah.

C. PERTANYAAN PEMANTIK

Sebagai motivasi dan menarik perhatian unruk mengikuti kegiatan pembelajaran, guru menanyakan kepada peserta didik seputar materi *Ketentuan I'tikaf*

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN

PENDAHULUAN

- Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam.
- Melakukan pembiasaan berdoa, memeriksa kehadiran, kerapihan pakaian, posisi tempat duduk peserta didik dan kebersihan kelas.
- Guru memberikan motivasi, memberikan pertanyaan pemantik materi

yang akan diajarkan.

- Guru memotivasi peserta didik untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan **Profil Pelajar Pancasila** (bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebhinnekaan global) dan **Profil Pelajar *Rahmatan Lil 'Alamin*** (*taaddub, tawassuth, tathawwur wa ibtikar, dan tasamuh*)

KEGIATAN INTI

- Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi ***Ketentuan I'tikaf***
- Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi ***Hal-hal yang membatalkan i'tikaf?***
- Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai
 - ***Salah satu ketentuan i'tikaf adalah dilaksanakan di dalam masjid? Bolehkah jika i'tikaf dilaksanakan di mushalla atau surau?***
 - ***Bolehkah wanita melaksanakan i'tikaf di masjid untuk beberapa hari?***
- Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan
- Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: ***Prosedur tata cara i'tikaf***

PENUTUP

- Guru membimbing peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan
- Melakukan refleksi dan tanya jawab untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan
- Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa.

E. PEMBELAJARAN DIFERENSIASI

- Untuk siswa yang sudah memahami materi ini sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mengeksplorasi topik ini lebih jauh, disarankan untuk membaca materi menganalisis tata cara thaharah dari berbagai referensi yang relevan.
- Guru dapat menggunakan alternatif metode dan media pembelajaran sesuai dengan kondisi masing-masing agar pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan (*joyfull learning*) sehingga tujuan

pembelajaran bisa tercapai.

- Untuk siswa yang kesulitan belajar topik ini, disarankan untuk belajar kembali tata cara pada pembelajaran di dalam dan atau di luar kelas sesuai kesepataan antara guru dengan siswa. Siswa juga disarankan untuk belajar kepada teman sebaya.

F. ASESMEN / PENILAIAN

1. Asesmen Diagnostik (Sebelum Pembelajaran)

Untuk mengetahui kesiapan siswa dalam memasuki pembelajaran, dengan pertanyaan:

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah pernah membaca buku terkait ?		
2	Apakah kalian ingin menguasai materi pelajaran dengan baik ?		
3	Apakah kalian sudah siap melaksanakan pembelajaran dengan metode inquiry learning, diskusi ?		

2. Asesmen Formatif (Selama Proses Pembelajaran)

Asesmen formatif dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung, khususnya saat siswa melakukan kegiatan diskusi, presentasi dan refleksi tertulis.

1) Teknik Asesmen : Observasi, Unjuk Kerja

2) Bentuk Instrumen : Pedoman/lembar observasi

Lembar kerja pengamatan kegiatan pembelajaran dengan metode inquiry

3. Asesmen Sumatif

a. Asesmen Pengetahuan

Teknik Asesmen:

- Tes : Tertulis
- Non Tes : Observasi

Bentuk Instrumen:

- Asesmen tidak tertulis : Daftar pertanyaan
- Asesmen tertulis : Jawaban singkat

b. Asesmen Keterampilan

- Teknik Asesmen : Kinerja
- Bentuk Instrumen : Lembar Kinerja

Asesmen formatif dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung, khususnya saat siswa melakukan kegiatan diskusi,

presentasi dan refleksi tertulis.

G. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Pengayaan

- Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran.
- Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih variatif dengan menambah keluasan dan kedalaman materi yang mengarah pada *high order thinking*
- Program pengayaan dilakukan di luar jam belajar efektif.

Remedial

- Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran
- Guru melakukan pembahasan ulang terhadap materi yang telah diberikan dengan cara/metode yang berbeda untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih memudahkan peserta didik dalam memaknai dan menguasai materi ajar misalnya lewat diskusi dan permainan.
- Program remedial dilakukan di luar jam belajar efektif.

H. REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

Refleksi Guru:

Pertanyaan kunci yang membantu guru untuk merefleksikan kegiatan pengajaran di kelas, misalnya:

- Apakah semua peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran ini ?
- Apakah ada kesulitan yang dialami peserta didik?
- Apakah semua peserta didik sudah dapat melampaui target pembelajaran?
- Sudahkah tumbuh sikap yang mencerminkan profil pelajar pancasila dan profil pelajar rahmatil lil 'alamin?
- Apa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses belajar?

Refleksi Peserta Didik:

No	Pertanyaan Refleksi	Jawaban Refleksi
1	Bagian manakah yang menurut kamu hal paling sulit dari pelajaran ini?	
2	Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu?	
3	Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini?	
4	Jika kamu diminta untuk memberikan	

	bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang telah dilakukan	
--	---	--

III. LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Aktifitas Siswa:

Setelah memahami ketentuan i'tikaf, diskusikan permasalahan berikut:

1. Untuk memantapkan niat dalam hati, biasanya lafadz niat juga diucapkan dengan lisan. Coba tulislah contoh lafadz niat i'tikaf (Bahasa Arab)!
2. Salah satu ketentuan i'tikaf adalah dilaksanakan di dalam masjid? Bolehkah jika i'tikaf dilaksanakan di mushalla atau surau?
3. Bolehkah wanita melaksanakan i'tikaf di masjid untuk beberapa hari?

Aktifitas Siswa:

Berdasarkan penelitian para ahli, ternyata i'tikaf sangat bermanfaat bagi kesehatan. Mengapa bisa demikian? Kamu penasaran bukan? Kamu dapat mencari informasi terkait dengan penelitian tersebut dengan membaca buku-buku di perpustakaan, melalui internet atau bertanya kepada orang yang ahli di bidangnya.

Jangan lupa bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman kelompokmu! Selamat mencari!

LAMPIRAN 2

BAHAN AJAR

KETENTUAN I'TIKAF

1. Pengertian I'tikaf

Kamu tentu sering melaksanakan i'tikaf bukan saat kamu berada di masjid sambil berzikir atau membaca al-Qur'an? Istilah i'tikaf berasal dari Bahasa Arab dan merupakan bentuk *masdar (infinitif)* dari:

إِعْتَكَفَ يَعْتَكِفُ إِعْتِكَافًا yang berarti tinggal, menetap, atau berdiam diri di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, i'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu.

Allah Swt. berfirman:

وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (البقرة: ١٢٥)

Artinya: "Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku" dan yang sujud." (QS. Al- Baqarah: 125).

Sabda Nabi Saw.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Sesungguhnya Nabi Saw.. senantiasa beri'tikaf pada sepuluh hari yang terakhir pada bulan Ramadhan. Kemudian para istrinya beri'tikaf setelah beliau wafat". (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

2. Hukum I'tikaf

Jumhur ulama" berpendapat bahwa hukum asal melaksanakan i'tikaf adalah sunnah. Namun hukum ini bisa berubah menjadi wajib jika seseorang bernadzar untuk melaksanakannya. Meskipun demikian, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tingkat kesunnahannya. Madzhab Asy-Syafi'iyah memandang semua i'tikaf itu hukumnya sunnah *muakkadah*, kapan saja dilakukan. Namun bila dilakukan pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, level kesunnahannya lebih tinggi lagi.

Tahukah kamu mengapa para ulama fikih tidak berpandangan bahwa hukum melaksanakan i'tikaf adalah wajib, padahal Rasulullah Saw. senantiasa melaksanakannya setiap tahun terutama pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan?

Para ulama berargumentasi bahwa Rasulullah Saw. memang tidak mewajibkan seluruh shahabatnya untuk melakukan i'tikaf. Pada saat beliau Saw. beri'tikaf, memang ada sebagian shahabat yang ikut beri'tikaf bersama beliau, namun sebagian yang lain tidak ikut.

3. Rukun I'tikaf

Tahukah kamu apa yang harus kita lakukan pada waktu melaksanakan i'tikaf? Pada waktu kita beri'tikaf, ada dua rukun yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Niat, yaitu menyengaja untuk beri'tikaf

Jumhur ulama di antaranya madzhab al-Malikiyah, asy-Syafi'iyah dan al-Hanabilah sepakat menetapkan bahwa niat adalah bagian dari rukun i'tikaf. Sedangkan madzhab Al-Hanafiyah menempatkan niat sebagai syarat i'tikaf dan bukan sebagai rukun. Fungsi dari niat ketika beri'tikaf ini antara lain:

- 1) untuk menegaskan spesifikasi ibadah i'tikaf dari sekedar duduk ngobrol di dalam masjid. Orang yang sekedar duduk menghabiskan waktu di masjid, statusnya berbeda dengan orang yang niatnya mau beri'tikaf. Meski keduanya sama-sama duduk untuk berbincang-bincang, namun yang satu mendapat pahala i'tikaf, yang satunya tidak mendapat pahala i'tikaf.
- 2) menegaskan hukum i'tikaf itu sendiri, apakah termasuk i'tikaf yang wajib seperti karena sebelumnya sempat bernadzar, ataukah i'tikaf yang hukumnya Sunnah.

b. Berdiam diri di masjid, sekurang-kurangnya selama tuma'ninah shalat

4. Syarat I'tikaf

Sebelum melaksanakan *i'tikaf* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tahukah kamu apa syarat-syarat tersebut? Mari kita pelajari dengan sungguh-sungguh materi berikut!

a. Islam

Dengan disyaratkannya status beragama Islam, maka orang kafir atau orang yang tidak beragama Islam tidak sah bila melaksanakan *i'tikaf*.

Walau pun syariat membolehkan orang yang bukan beragama Islam masuk ke dalam masjid, namun tidak dibenarkan melaksanakan ibadah *i'tikaf*, kecuali setelah menyatakan diri masuk Islam.

b. Baligh/Mumayyiz

Seorang anak yang belum baligh tetapi sudah mumayyiz, apabila melaksanakan ibadah *i'tikaf*, hukumnya sah dan berpahala. Sebagaimana kalau anak yang belum baligh itu menjalankan ibadah shalat dan puasa, bila sudah mumayyiz, maka ibadahnya sah dan berpahala baginya.

c. Berakal sehat

Ibadah *i'tikaf* membutuhkan niat dan menyengaja untuk melakukan. Orang yang tidak punya kesadaran atas dirinya, tentu tidak bisa berniat untuk mengerjakan suatu ibadah, termasuk *i'tikaf*. Maka secara otomatis orang gila, tidak sah bila melakukan *i'tikaf*.

d. Suci dari haid dan nifas

Wanita yang sedang mendapat darah haidh atau nifas tidak dibenarkan ikut ber*i'tikaf* di masjid. Dasarnya bukan karena khawatir darahnya akan mengotori masjid. Sebab syariat Islam membolehkan wanita yang sedang mengalami *istihadhah* untuk masuk masjid. Kalau larangan itu semata-mata karena khawatir darah akan menetes dan merusak kesucian masjid, seharusnya wanita yang sedang mengalami *istihadhah* pun dilarang masuk masjid.

Namun wanita yang sedang haidh atau nifas, keduanya diharamkan masuk ke dalam masjid, karena mereka dalam status hukum seperti itu, dilarang memasuki wilayah suci di dalam masjid. Sementara *i'tikaf* itu tidak sah dikerjakan kecuali di dalam masjid, maksudnya di bagian tempat yang suci.

Meski hadis yang melarang wanita haidh dan nifas untuk masuk ke masjid itu dikritisi oleh para ulama hadis sebagai hadis yang lemah, namun dalil keharaman mereka untuk masuk masjid bukan semata-mata menggunakan hadis tersebut. Melainkan karena secara status hukum, wanita yang sedang mendapat haidh dan nifas itu adalah orang yang berhadas besar, atau berjanabah.

لَا أَجِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ . (رواه أبو داود)

Artinya: "Dari Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda "Tidak aku halalkan masjid bagi orang yang haidh" dan junub." (HR. Abu Daud)

e. Suci dari hadas besar (*janabah*)

Orang yang sedang dalam keadaan berjanabah atau berhadas besar, diharamkan masuk ke dalam masjid. Sehingga ia tidak boleh

mengerjakan *i'tikaf*, lantaran *i'tikaf* itu hanya dilaksanakan di dalam masjid saja.

Dasar atas larangan orang yang berjanabah atau berhadass besar berada di dalam masjid adalah firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا . (النساء: ٤٣)

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi". (QS. An-Nisa' : 43)

Secara tekstual, sebenarnya larangan dalam ayat tersebut adalah larangan untuk mendekati shalat. Namun ketika dalam ayat ini Allah Swt. membuat pengecualian, yaitu hanya sekedar lewat, maka yang terbersit dari larangan ini adalah larangan untuk masuk ke dalam masjid. Sehingga pengertian ayat ini bahwa seorang yang dalam keadaan junub dilarang memasuki masjid, kecuali bila sekedar melintas saja.

5. Hal-hal yang membatalkan *I'tikaf*

Tahukah kamu apa saja yang dapat membatalkan *i'tikaf*? Beberapa hal yang dapat membatalkan *i'tikaf* antara lain:

- a. Berhubungan suami-istri (bersetubuh)

Allah berfirman:

وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

Artinya: *"(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu ber-i'tikaf dalam mesjid."* (QS. Al-Baqarah: 187).

- b. Keluar sperma
- c. Gila
- d. Mabuk yang disengaja
- e. Murtad (keluar dari agama Islam)
- f. Haid
- g. Nifas
- h. Keluar masjid tanpa uzur
- i. Keluar masjid untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda

6. Hal-Hal Diperbolehkan ketika *I'tikaf*

Tahukah kamu tentang hal-hal atau aktifitas yang diperbolehkan saat *i'tikaf*? Ada beberapa hal yang diperbolehkan saat kamu *beri'tikaf* antara lain:

- a. Keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda (buang hajat, keluar dalam urusan ketaatan).

- b. Menyisir rambut dan merapikannya
- c. Membawa kasur dan perlengkapan lainnya ke masjid
- d. Makan dan minum di dalam masjid dengan tetap memelihara dan menjaga kebersihan dan kemuliaan masjid
- e. Menerima tamu dan mengantarkannya ke pintu masjid

7. Amalan-Amalan yang Dianjurkan ketika *I'tikaf*

Tahukah kamu amalan apa saja yang dianjurkan ketika *i'tikaf*? Beberapa amalan yang dianjurkan ketika *i'tikaf* antara lain:

- a. Shalat. Memperbanyak shalat saat *i'tikaf* amat dianjurkan. Sebab, shalat merupakan seutama-utamanya ibadah dan paling besar pahalanya.
- b. Memperbanyak membaca al-Qur'an. Dengan membaca al-Qur'an hati akan menjadi tenang dan jiwa menjadi tentram. Terlebih, pahala membaca al-Qur'an juga amat besar. Orang banyak membaca al-Qur'an mendapat jaminan untuk mendapatkan syafaat di hari akhir kelak.
- c. Berzikir. Orang yang ber*i'tikaf* dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Tentu saja, yang diutamakan adalah amalan-amalan yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Saw., seperti: bertasbih, *takmid*, *tahlil*, *istighfar*, dan sebagainya. Menurut para ulama, zikir merupakan salah satu ibadah khusus untuk bertaqarub kepada Allah Swt.
- d. Bershalawat. Amalan lainnya yang dianjurkan bagi orang yang ber*i'tikaf* adalah memperbanyak shalawat kepada Rasulullah Saw. Allah Swt. telah memerintahkan kepada kita untuk bershalawat kepada Nabi Muhammad Saw. Bershalawat menjadi salah satu sebab turunnya rahmat Allah Swt.
- e. Mengurangi hubungan dengan orang banyak. Pada saat *i'tikaf* dianjurkan untuk mengurangi hubungan dengan orang banyak, agar lebih fokus pada ibadah yang kita lakukan. Rasulullah Saw. bersabda, „Barangsiapa bangun (untuk beribadah) pada dua malam Idul dengan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah tidak akan mematikan hatinya pada saat dimatikannya semua hati."

LAMPIRAN 3

GLOSARIUM

- *Akad* : perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dan pihak-pihak tersebut terikat dengan isi perjanjian yang sudah disepakati, seperti dalam nikah, jual beli, dan lain-lain
- *Dalil „aqliyy* : alasan yang didasarkan pada akal yang sehat,; *Dalil naqliyy* : alasan yang didasarkan pada ayat alqur'an dan hadis
- *Fidyah*: pengganti kewajiban puasa yang tidak dapat dilaksanakan karena ada halangan yang dibenarkan syariat dengan memberi makan orang miskin dalam jumlah dan kadar tertentu menurut syariat
- *Haul*: jangka waktu satu tahun sebagai jangka dalam hal zakat harta yang telah dimiliki selama satu tahun;

- *Hilal*: bulan yang terbit pada tanggal 1 bulan qamariah
- *Ihtilam*: keadaan bermimpinya seorang anak laki-laki yang telah mencapai usia balig yang diikuti dengan mengeluarkan mani dari kemaluannya, dan sejak itu anak tersebut dikenakan kewajiban untuk menjalankan perintah agama (taklif)
- *Ijab*: ucapan penyerahan dalam suatu akad perjanjian, misalnya, dalam akad nikah, akad jual beli, dan lain-lain
- *Ijtihad*: usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para mujtahid untuk mencapai suatu putusan (simpulan) dalam masalah agama
- *Jumhur ulama*": mayoritas ulama dari satu bidang ilmu pengetahuan, seperti jumhur ulama fikih dan jumhur ulama tafsir yang mempunyai kesamaan pendapat
- *Kafarat*: denda yang harus dibayar seseorang karena melanggar ketentuan allah swt., seperti bersenggama pada siang hari saat melaksanakan puasa bulan ramadhan;
- *Khitbah*: peminangan kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri sehingga salah seorang dari keduanya sudah terdapat ikatan sebagai calon suami istri, biasanya diwakili oleh keluarga masing-masing
- *Mahram*: orang yang haram dinikahi karena keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat islam
- *Mitsqal*: ukuran berat untuk menimbang emas atau perak (4,2 g)
- *Muallaf*: orang yang baru masuk islam, yang imannya belum kukuh, perlu mendapat bimbingan keislaman, termasuk salah seorang yang berhak menerima zakat
- *Mustahik*: orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan hukum islam; penerima zakat
- *Nisab*: jumlah harta, binatang, atau hasil tanaman tertentu yang menjadi batas minimal kewajiban mengeluarkan zakat bagi pemiliknya
- *Qasar*: pemendekan rakaat shalat wajib dari empat rakaat menjadi dua rakaat sebagai keringanan (rukhsah) bagi musafir
- *Qunut*: khusus untuk sesuatu, biasanya dibaca setelah iktidal pada rakaat terakhir dalam shalat subuh atau shalat tertentu
- *Rikaz*: benda berharga yang ditemukan tersimpan di dalam tanah tanpa diduga sebelumnya dan tanpa mengeluarkan biaya dan penemunya wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 20%;

LAMPIRAN 4

DAFTAR PUSTAKA

- Zainul Ma'arif, FIKIH MTs KELAS 8, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta : 2020
- Ahmad Hadi Yasin. *Buku Panduan Zakat*. Jakarta: Dompot Dhuafa. 2012.
- Ditjen PHU Kementerian Agama RI. *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*. Jakarta: Ditjen PHU Kemenag. 2018.
- Imam Jalaluddin al-Suyuthi. *al-Jaami'u al-Shaghiir Fii Ahaadiitsi al-Basyiir*

al-Nadziir. Surabaya: al-Haramain. 2016.

- Imam Nawawi. *Nihaayatuzzain Fii Irsyaadil Muftadiiin*. Daru Ihya'il Kutub Al-Arabiyyah Indonesia. tanpa tahun.
- Kementerian Agama. *Buku Siswa Fikih*. Jakarta: Kementerian Agama. 2015.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Direktorat Jendral BIMAS Islam. 2012.
- Ibrahim al-Bajuri. *Haasyiyatus Syaikh Ibraahiim al-Baajuri*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah. 2010.
- Musthafa Dib Al-Bugha. *Ringkasan Fikih Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Noura Books. 2012. Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan. *Fikih Makanan*. Penerjemah: M. Arvan Amal. Jakarta: Griya Ilmu. 2017.
- Wahbah Zuhaili. *Fikih Imam Syafi'i*. penerjemah: Muhammad Afifi. Abdul Hafiz. Jakarta: al-Mahira. 2017.
- Syaikh Muhammad bin Qasim. *Fath al-Qariib al-Mujiib*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah. 2014.
- Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini. *al-Iqnaa' fii Halli Alfaadhi Abii Syujaa'*. Mesir: al-Quds Linnasyr wattauzi". Cetakan ke-2. 2013.
- Sayyid Ahmad al-Hasyimi. *Mukhtaar al-Ahadiits al-Nawawiyah wa al-Hikam al-Muhammadiyah*. Surabaya: Darul Ilmi. tanpa tahun.
- Syaikh Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Fairuz. *al-Muhadzzab*. Beirut: Dar al-Fikr. 2019.
- Tim Pembukuan ANFA 2015. *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fathul Qarib*. Kediri: „Anfa Press. 2015.
- Tim Tirakat "14. *Ngaji Untuk Bekal Kehidupan Dunia-Akherat*. Kediri: Santri Salaf Press. 2014.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

....., 20..
Guru Mata Pelajaran

Syofyan, S. Pd
NIP.

Muhammad Arif, S. Pd. I
NIP.